



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.227, 2017

PENGESAHAN. *Agreement. ASEAN Centre for Biodiversity. Keanekaragaman Hayati.*

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR BIODIVERSITY* (PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT ASEAN UNTUK KEANEKARAGAMAN HAYATI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 31 Agustus 2005, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Biodiversity* (Persetujuan mengenai Pendirian Pusat ASEAN untuk Keanekaragaman Hayati) yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dan koordinasi antarnegara anggota ASEAN, pemerintah lainnya, organisasi regional dan internasional terkait, mengenai konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya di regional ASEAN;
- b. bahwa pengesahan Persetujuan dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam memperkuat posisi dan peran Indonesia di ASEAN, khususnya dalam menentukan kebijakan dan upaya konservasi keanekaragaman hayati serta pembangunan berkelanjutan;